



**KEPALA DESA WARUKULON  
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA WARUKULON**

**NOMOR : 12 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**PEMERINTAH DESA WARUKULON  
2019**



**KEPALA DESA WARUKULON  
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA WARUKULON  
NOMOR : 12 TAHUN 2019**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA WARUKULON**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018, Tentang Pengelolaan keuangan Desa, Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, dan pasal 8 Peraturan Bupati Lamongan Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan Peraturan Desa
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata kerja Pemerintah Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standart Pelayanan Minimal Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018

- Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 569;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 934;
  16. Peraturan Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161;
  17. Peraturan Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158;
  18. Peraturan Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159;
  19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261;
  20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012;
  21. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang / Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455;
  22. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standart Pelayanan Informasi Publik Desa; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa; Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3; Tambahan Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 222; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa; Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8; Tambahan Berita Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 366-8;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan; Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 9;

25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa; Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19;
26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68;
27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa; Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 34;
28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan Desa; Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 41;
29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Lamongan; Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 51;
30. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Tetap Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Di kabupaten Lamongan; Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 52; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Di kabupaten Lamongan; Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 29;
31. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 35;
32. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa; Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 20;
33. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 35;
34. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pendirian Kepengurusan Dan Pengelolaan Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 21;
35. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa; Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 40;
36. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Laporan Kepala Desa; Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 41;

37. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan; Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 52;
38. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2018; Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35.1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2018; Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 35.1;
39. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 16;
40. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa; Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 36;
41. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 40;
42. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa; Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 42;
43. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Tahun Anggaran 2019. Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 62;
44. Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2013-2018; Lembaran Desa Warukulon Tahun 2013 Nomor 06; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2013-2018; Lembaran Desa Warukulon Tahun 2016 Nomor 01;
45. Peraturan Desa Warukulon Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020; Lembaran Desa Warukulon Tahun 2019 Nomor 11;

Memperhatikan : Keputusan BPD tentang Persepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA WARUKULON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARUKULON TAHUN 2020

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan perincian sebagai berikut:

|                                           |            |                      |
|-------------------------------------------|------------|----------------------|
| 1. Pendapatan Desa                        |            |                      |
| a. Pendapatan Asli Desa                   | Rp.        | 168.500.000          |
| b. Pendapatan Transfer                    | Rp.        | 1.324.978.200        |
| c. Pendapatan Lain-lain                   | Rp.        | 67.200.000           |
| <b>Jumlah</b>                             | <b>Rp.</b> | <b>1.560.678.200</b> |
| 2. Belanja Desa                           |            |                      |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp.        | 536.097.200          |
| b. Bidang Pembangunan                     | Rp.        | 960.881.000          |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan        | Rp.        | 17.750.000           |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat         | Rp.        | 37.300.000           |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana          | Rp.        | 8.650.000            |
| <b>Jumlah</b>                             | <b>Rp.</b> | <b>1.560.678.200</b> |
| Surplus/(Devisit)                         | Rp.        |                      |
| 3. Pembiayaan                             |            |                      |
| a. Penerimaan Pembiayaan                  | Rp.        | 15.000.000           |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                 | Rp.        | 15.000.000           |
| c. Selisih Pembiayaan (a-b)               | Rp.        | 0                    |

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat: Rincian APB Desa;

### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. Berskala lokal Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 5

- (1) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Warukulon.

Ditetapkan di : Warukulon  
Pada Tanggal : 27 Desember 2019

KEPALA DESA WARUKULON





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA WARUKULON  
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
NOMOR : 12 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PERSEPAKATAN ATAS  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN 2020**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
TAHUN 2019**



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA WARUKULON  
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
NOMOR : 12 TAHUN 2019

TENTANG  
PERSEPAKATAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARUKULON

- Membaca : Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020;
- Memperhatikan : Beberapa usulan dan pendapat dalam Rapat Paripurna Badan Permasyarakatan Desa Warukulon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;
- Menimbang : Bahwa Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 setelah dibahas dalam Rapat Badan Permasyarakatan Desa dan Pemerintah Desa Warukulon telah memenuhi Syarat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata kerja Pemerintah Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standart Pelayanan Minimal Desa, Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat , Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 934;
  16. Peraturan Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161;
  17. Peraturan Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158;
  18. Peraturan Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159;
  19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan {Pemberdayaan Masyarakat Desa; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261;
  20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012;
  21. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang / Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455;
  22. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standart Pelayanan Informasi Publik Desa; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa; Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3; Tambahan Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 222; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

- Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa; Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8; Tambahan Berita Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 366-8;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan; Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 9;
  25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa; Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19;
  26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68;
  27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa. Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 34;
  28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan Desa; Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 41;
  29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Lamongan; Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 51;
  30. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Tetap Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Di kabupaten Lamongan; Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 52; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Di kabupaten Lamongan; Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 29;
  31. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 35;
  32. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa; Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 20;
  33. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016

- Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 35;
34. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pendirian Kepengurusan Dan Pengelolaan Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 21;
  35. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa; Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 40;
  36. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Laporan Kepala Desa; Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 41;
  37. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan; Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 52;
  38. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2018; Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35.1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2018; Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 35.1;
  39. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 16;
  40. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa; Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 36;
  41. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 40;
  42. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa; Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 42;
  43. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tata Cita Pembagian dan Penetapan Dana Desa Tahun Anggaran 2019. Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 62;
  44. Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2013 Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2013-2018;  
Lembaran Desa Warukulon Tahun 2013 Nomor 06;  
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor  
1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa  
Nomor 6 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan  
Jangka Menengah Desa Tahun 2013-2018; Lembaran  
Desa Warukulon Tahun 2016 Nomor 01;
45. Peraturan Desa Warukulon Nomor 11 Tahun 2019  
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;  
Lembaran Desa Warukulon Tahun 2019 Nomor 11;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSEPAKATAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2020

#### Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Desa Tahun 2020 menjadi Peraturan Desa Nomor 12  
Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun  
2020.

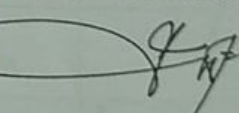
#### Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Warukulon  
Pada Tanggal : 26 Desember 2019



KETUA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

  
ADITYA NURYANTO



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA WARUKULON  
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA  
PERSEPAKATAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN 2020

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Balai Desa Warukulon, Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Warukulon perihal Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2020, Badan Permusyawaratan Desa Warukulon mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Warukulon menyatakan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2020. Menjadi Peraturan Desa Nomor 12 tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2020

Demikian Berita Acara Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2020 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARUKULON  
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

| NO | NAMA                 | JABATAN                                                              | TANDA TANGAN |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 01 | 02                   | 03                                                                   | 04           |
| 1. | ADITYA NURYANTO      | KETUA<br>MERANGKAP ANGGOTA                                           |              |
| 2. | SUTIKNO              | WAKIL KETUA<br>MERANGKAP ANGGOTA                                     |              |
| 3. | ANIS WATIN KHOIRIYAH | SEKRETARIS<br>MERANGKAP ANGGOTA                                      | 3.           |
| 4. | MASYHUDAN            | BIDANG PEMERNTAHAN DAN<br>BIDANG KEMASYARAKATAN<br>MERANGKAP ANGGOTA |              |
| 5. | MUHAMMAD MASYHUDI    | BIDANG PEMBANGUNAN DAN<br>BIDANG PEMBERDAYAAN<br>MERANGKAP ANGGOTA   |              |
| 6. | KUSNAN EFENDI        | ANGGOTA BIDANG I                                                     | 6.           |
| 7. | HARMOKO              | ANGGOTA BIDANG II                                                    | 7.           |



KETUA

ADITYA NURYANTO

WAKIL KETUA

SUTIKNO

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA WARUKULON  
NOMOR 12 TAHUN 2020  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA WARUKULON  
TAHUN ANGGARAN 2020

| KODE REK | URAIAN                                | ANGGARAN<br>( Rp )      | KETERANGAN |
|----------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1        | 2                                     | 3                       | 4          |
| 4.       | <b>PENDAPATAN</b>                     |                         |            |
| 4.1.     | Pendapatan Asli Desa                  | 168.500.000,00          |            |
| 4.2.     | Pendapatan Transfer                   | 1.324.978.200,00        |            |
| 4.3.     | Pendapatan Lain-lain                  | 67.200.000,00           |            |
|          | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>              | <b>1.560.678.200,00</b> |            |
| 5.       | <b>BELANJA</b>                        |                         |            |
| 5.1.     | Belanja Pegawai                       | 395.376.516,00          |            |
| 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa               | 331.903.704,00          |            |
| 5.3.     | Belanja Modal                         | 824.747.980,00          |            |
| 5.4.     | Belanja Tidak Terduga                 | 8.650.000,00            |            |
|          | <b>JUMLAH BELANJA</b>                 | <b>1.560.678.200,00</b> |            |
|          | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>            | <b>0,00</b>             |            |
| 6.       | <b>PEMBIAYAAN</b>                     |                         |            |
| 6.1.     | Penerimaan Pembiayaan                 | 15.000.000,00           |            |
| 6.1.1.   | SILPA Tahun Sebelumnya                | 15.000.000,00           |            |
| 6.2.     | Pengeluaran Pembiayaan                | 15.000.000,00           |            |
| 6.2.9.   | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya        | 15.000.000,00           |            |
|          | <b>PEMBIAYAAN NETTC</b>               | <b>0,00</b>             |            |
|          | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b> | <b>0,00</b>             |            |

WARUKULON, 27 December 2019  
KEPALA DESA  
KEPALA DESA  
WARUKULON  
NUR HASAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA WARUKULON  
TAHUN ANGGARAN 2020

| KODE REKENING |      | URAIAN                                                                                      | ANGGARAN (Rp)                | SUMBERDANA    |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1             | 2    | 3                                                                                           | 4                            | 5             |
|               | 4.   | <b>PENDAPATAN</b>                                                                           |                              |               |
|               | 4.1. | Pendapatan Asli Desa                                                                        | 168.500.000,00               |               |
|               | 4.2. | Pendapatan Transfer                                                                         | 1.324.978.200,00             |               |
|               | 4.3. | Pendapatan Lain-lain                                                                        | 67.200.000,00                |               |
|               |      | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                                                    | <b>1.540.678.200,00</b>      |               |
|               | 5.   | <b>BELANJA</b>                                                                              |                              |               |
| 1             |      | <b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>                                       | <b><u>538.097.200,00</u></b> |               |
| 1.1.          |      | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa                 | 518.280.220,00               |               |
| 1.1.01        |      | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa                                      | 45.863.508,00                | ADD, PSH      |
| 1.1.01        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                             | 45.863.508,00                |               |
| 1.1.02        |      | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa                                   | 211.784.688,00               | ADD, PSH      |
| 1.1.02        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                             | 211.784.688,00               |               |
| 1.1.03        |      | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa                               | 11.728.320,00                | ADD           |
| 1.1.03        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                             | 11.728.320,00                |               |
| 1.1.04        |      | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)                      | 57.803.704,00                | ADD, PAD, PSH |
| 1.1.04        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                     | 57.803.704,00                |               |
| 1.1.05        |      | Penyediaan Tunjangan BPD                                                                    | 25.000.000,00                | ADD, PAD      |
| 1.1.05        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                             | 25.000.000,00                |               |
| 1.1.06        |      | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)          | 2.400.000,00                 | ADD           |
| 1.1.06        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                     | 2.400.000,00                 |               |
| 1.1.07        |      | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW                                                       | 5.000.000,00                 | ADD           |
| 1.1.07        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                     | 5.000.000,00                 |               |
| 1.1.90        |      | Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok | 101.000.000,00               | PAD           |
| 1.1.90        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                             | 101.000.000,00               |               |
| 1.1.93        |      | Operasional LPM                                                                             | 3.000.000,00                 | PAD           |
| 1.1.93        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                     | 3.000.000,00                 |               |
| 1.1.95        |      | Operasional PKK                                                                             | 3.800.000,00                 | PAD           |
| 1.1.95        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                     | 3.800.000,00                 |               |
| 1.1.96        |      | Operasional Karangtaruna                                                                    | 2.400.000,00                 | PAD           |
| 1.1.96        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                     | 2.400.000,00                 |               |
| 1.1.99        |      | Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa                               | 48.900.000,00                | PAD, PSH      |

| KODE REKENING |      | URAIAN                                                                                          | ANGGARAN (Rp)         | SUMBERDANA |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 1             | 2    | 3                                                                                               | 4                     | 5          |
| 1.1.99        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                         | 48.900.000,00         |            |
| 1.2.          |      | <b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>                                            | <b>5.666.980,00</b>   |            |
| 1.2.01        |      | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan                                         | 5.666.980,00          | ADD        |
| 1.2.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                         | 1.200.000,00          |            |
| 1.2.01        | 5.3. | Belanja Modal                                                                                   | 4.466.980,00          |            |
| 1.4.          |      | <b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>             | <b>9.650.000,00</b>   |            |
| 1.4.01        |      | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)                         | 1.800.000,00          | ADD        |
| 1.4.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                         | 1.800.000,00          |            |
| 1.4.02        |      | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)                      | 1.800.000,00          | ADD        |
| 1.4.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                         | 1.800.000,00          |            |
| 1.4.03        |      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)                                      | 3.150.000,00          | ADD        |
| 1.4.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                         | 3.150.000,00          |            |
| 1.4.04        |      | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)                            | 1.200.000,00          | ADD        |
| 1.4.04        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                         | 1.200.000,00          |            |
| 1.4.06        |      | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)                         | 1.250.000,00          | ADD        |
| 1.4.06        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                         | 1.250.000,00          |            |
| 1.4.07        |      | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat                         | 450.000,00            | ADD        |
| 1.4.07        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                         | 450.000,00            |            |
| 1.5.          |      | <b>Sub Bidang Pertanahan</b>                                                                    | <b>2.500.000,00</b>   |            |
| 1.5.90        |      | Penetapan dan Penegasan batas desa                                                              | 2.500.000,00          | ADD        |
| 1.5.90        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                         | 2.000.000,00          |            |
| 1.5.90        | 5.3. | Belanja Modal                                                                                   | 500.000,00            |            |
| 2             |      | <b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>                                                      | <b>960.881.000,00</b> |            |
| 2.1.          |      | <b>Sub Bidang Pendidikan</b>                                                                    | <b>40.800.000,00</b>  |            |
| 2.1.01        |      | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)          | 38.400.000,00         | DDS        |
| 2.1.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                         | 38.400.000,00         |            |
| 2.1.10        |      | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi                                               | 2.400.000,00          | DDS        |
| 2.1.10        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                         | 2.400.000,00          |            |
| 2.2.          |      | <b>Sub Bidang Kesehatan</b>                                                                     | <b>84.000.000,00</b>  |            |
| 2.2.01        |      | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)                | 6.550.000,00          | DDS        |
| 2.2.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                         | 6.550.000,00          |            |
| 2.2.02        |      | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)                            | 49.300.000,00         | DDS        |
| 2.2.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                         | 49.300.000,00         |            |
| 2.2.03        |      | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kadaster Kesehatan dll) | 1.000.000,00          | DDS        |
| 2.2.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                         | 1.000.000,00          |            |

| KODE REKENING |      | URAIAN                                                                                        | ANGGARAN (Rp)               | SUMBERDANA |
|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1             | 2    | 3                                                                                             | 4                           | 5          |
| 2.2.04        |      | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan                                                          | 25.350.000,00               | DDS        |
| 2.2.04        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                       | 25.350.000,00               |            |
| 2.2.09        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **      | 1.800.000,00                | DDS        |
| 2.2.09        | 5.3. | Belanja Modal                                                                                 | 1.800.000,00                |            |
| 2.3.          |      | <b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>                                           | <b>669.300.000,00</b>       |            |
| 2.3.01        |      | Pemeliharaan Jalan Desa                                                                       | 5.000.000,00                | DDS        |
| 2.3.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                       | 5.000.000,00                |            |
| 2.3.10        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)                                | 400.000.000,00              | DDS, PBK   |
| 2.3.10        | 5.3. | Belanja Modal                                                                                 | 400.000.000,00              |            |
| 2.3.14        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)               | 264.300.000,00              | DDS        |
| 2.3.14        | 5.3. | Belanja Modal                                                                                 | 264.300.000,00              |            |
| 2.4.          |      | <b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>                                                           | <b>153.681.000,00</b>       |            |
| 2.4.12        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)                 | 153.681.000,00              | DDS        |
| 2.4.12        | 5.3. | Belanja Modal                                                                                 | 153.681.000,00              |            |
| 2.6.          |      | <b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>                                     | <b>13.100.000,00</b>        |            |
| 2.6.02        |      | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)                                    | 2.300.000,00                | DDS        |
| 2.6.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                       | 2.300.000,00                |            |
| 2.6.99        |      | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika                         | 10.800.000,00               | DDS        |
| 2.6.99        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                       | 10.800.000,00               |            |
| <b>3</b>      |      | <b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>                                                 | <b><u>17.750.000,00</u></b> |            |
| 3.1.          |      | <b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>                   | <b>350.000,00</b>           |            |
| 3.1.01        |      | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa                                                   | 350.000,00                  | PAD        |
| 3.1.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                       | 350.000,00                  |            |
| 3.2.          |      | <b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>                                                    | <b>17.400.000,00</b>        |            |
| 3.2.03        |      | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 17.400.000,00               | PAD        |
| 3.2.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                       | 17.400.000,00               |            |
| <b>4</b>      |      | <b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>                                                  | <b><u>37.300.000,00</u></b> |            |
| 4.2.          |      | <b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>                                                    | <b>11.200.000,00</b>        |            |
| 4.2.05        |      | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan                   | 11.200.000,00               | DDS        |
| 4.2.05        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                       | 11.200.000,00               |            |
| 4.3.          |      | <b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>                                         | <b>19.500.000,00</b>        |            |
| 4.3.01        |      | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa                                                             | 2.000.000,00                | DDS        |
| 4.3.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                       | 2.000.000,00                |            |
| 4.3.02        |      | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa                                                          | 5.000.000,00                | DDS        |
| 4.3.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                       | 5.000.000,00                |            |
| 4.3.03        |      | Peningkatan Kapasitas BPD                                                                     | 3.500.000,00                | DDS        |
| 4.3.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                       | 3.500.000,00                |            |

| KODE REKENING |      | URAIAN                                                                   | ANGGARAN (Rp)           | SUMBERDANA |
|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1             | 2    | 3                                                                        | 4                       | 5          |
| 4.3.99        |      | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa        | 9.000.000,00            | DDS        |
| 4.3.99        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                  | 9.000.000,00            |            |
| 4.4.          |      | <b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b> | <b>6.600.000,00</b>     |            |
| 4.4.01        |      | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan                          | 6.600.000,00            | DDS        |
| 4.4.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                  | 6.600.000,00            |            |
| <b>5</b>      |      | <b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>            | <b>8.650.000,00</b>     |            |
| 5.1.          |      | <b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>                                 | <b>3.000.000,00</b>     |            |
| 5.1.01        |      | Kegiatan Penanggulangan Bencana                                          | 3.000.000,00            | PAD        |
| 5.1.01        | 5.4. | Belanja Tidak Terduga                                                    | 3.000.000,00            |            |
| 5.2.          |      | <b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>                                        | <b>2.000.000,00</b>     |            |
| 5.2.01        |      | Penanganan Keadaan Darurat                                               | 2.000.000,00            | PAD        |
| 5.2.01        | 5.4. | Belanja Tidak Terduga                                                    | 2.000.000,00            |            |
| 5.3.          |      | <b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>                                       | <b>3.650.000,00</b>     |            |
| 5.3.01        |      | Penanganan Keadaan Mendesak                                              | 3.650.000,00            | PAD        |
| 5.3.01        | 5.4. | Belanja Tidak Terduga                                                    | 3.650.000,00            |            |
|               |      | <b>JUMLAH BELANJA</b>                                                    | <b>1.560.678.200,00</b> |            |
|               |      | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>                                               | <b>0,00</b>             |            |
| 6.            |      | <b>PEMBIAYAAN</b>                                                        |                         |            |
| 6.1.          |      | Penerimaan Pembiayaan                                                    | 15.000.000,00           |            |
| 6.2.          |      | Pengeluaran Pembiayaan                                                   | 15.000.000,00           |            |
|               |      | <b>PEMBIAYAAN NETTC</b>                                                  | <b>0,00</b>             |            |
|               |      | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>                                    | <b>0,00</b>             |            |



WARUKULON, 27 December 2019

KEPALA DESA

NUR HASAN